



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 321 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/657/404.012/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA KEDUNGPOTRI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/657/404.012/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/657/404.012/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/657/404.012/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/657/404.012/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Mengangkat Saudara TRI WAHYUDIONO umur 37 tahun sebagai Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masa jabatan Kepala Desa ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. masa jabatan selama 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a diperpanjang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2027; dan
- c. selama memegang jabatan sebagai Kepala Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Paron;
2. Sdr. Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kedungputri Kecamatan Paron.